

**IMPLEMENTASI SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI SMP SWASTA GBKP
KABUPATEN KARO**

SKRIPSI

OLEH:

SEPTI DWI EKARSI BR. GINTING

188510047



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/8/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)10/8/26

**IMPLEMENTASI SOSIALISASI PERATURAN DAERAH
NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI SMP SWASTA GBKP
KABUPATEN KARO**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)10/8/26

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Implementasi Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2019
Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di SMP
Swasta GBKP Kabupaten Karo

Nama Mahasiswa : Septi Dwi Ekarsi, Br. Ginting

NPM : 188510047

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UNIVERSITAS
MEDAN AREA

Ditetujui Oleh:
Komisi Pembimbing

Dr. Drs. Indra Muda, M.AP. Marlina Deliana, SAB, MAB

Pembimbing I Pembimbing II



Dr. Walid Musthafa Sembiring, S.Sos, Msi

Dekan Fisip



Fda, Yunita Kurniaty, S.Sos., M.I.P.

Ka. Prodi Ilmu Pemerintah

Tanggal Lulus : 28 Agustus 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/8/26

Access From (repositori.uma.ac.id)10/8/26

LEMBAR PERNYATAAN ORISINILITAS

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Bagian-bagian tertentu dari skripsi ini yang diambil dari karya orang lain telah dicantumkan sumbernya secara jelas, sesuai dengan norma, kaidah, serta etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Saya siap menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh serta sanksi lain yang berlaku sesuai peraturan, apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiarisme dalam skripsi ini..

Medan, 26 September 2024



Septi Dwi Ekarsi Br. Ginting

188510047

Jenis Karya : Skripsi Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Dwi Ekarsi Br. Ginting

NPM : 188510047

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

Implementasi Sosialisasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Smp Swasta GBKP Kabupaten Karo.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 26 September 2024



Septi Dwi Ekarsi Br. Ginting

188510047

ABSTRAK

Implementasi adalah pelaksanaan dari suatu kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pembuatan kebijakan publik, implementasi merupakan tahap yang krusial, karena sebaik apapun rencana atau formulasi yang dibuat, jika tidak dapat diimplementasikan maka kegiatan tersebut akan sia-sia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana implementasi sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di SMP Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo, apa saja faktor kesulitan dalam mengimplementasikan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di SMP Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo, Untuk memperoleh data, digunakan metode penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri dari guru-guru SMP Swasta GBKP, siswa dan orang tua siswa. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat enam variabel yang menjadi dasar dalam mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu standar dan agen pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Sosialisasi telah dilakukan meskipun belum sepenuhnya mencapai hasil yang maksimal. Hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kesibukan anggota DPRD Sumatera Utara dan instansi terkait untuk mendatangi lokasi sosialisasi. Selain itu, juga terkait dengan kesiapan mahasiswa dan tindak lanjut dari sosialisasi tersebut bagi mahasiswa yang menjadi sasaran sosialisasi.

Kata Kunci: *Implementasi Sosialisasi, Pencegahan Narkotika, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta GBKP Tanah Karo*

ABSTRACT

Implementation is the implementation of an activity that has been previously determined. In the process of making public policy, implementation is a crucial stage, because no matter how good the plan or formulation that is made, if it cannot be implemented then the activity will be in vain. The research problem is, how to implement the socialization of Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Prevention of Narcotics Abuse in GBKP Private Middle Schools, Tanah Karo Regency, what are the difficulty in implementing the socialization of Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Prevention of Narcotics Abuse in GBKP Private Middle Schools, Karo Regency, To obtain data, descriptive research methods were used, data collection techniques through observation, interviews and documentation. The research informants consisted of GBKP Private Middle School teachers, students and their parents. Based on the research results, there were six variables that from the basis for influencing implementation performance, namely policy standards and agents, attitudes of implementers, communication between implementing organizations, as well as the social, economic and political environment. Socialization has been carried out although it has not fully achieved maximum results. Obstacles to implementing socialization are related to the busy schedules of North Sumatra DPRD members and related agencies to go to the socialization location. Apart from that, it is also related to student readiness and the follow-up to the socialization for students who are the targets of the socialization.

Keywords: Implementation of Socialization, Narcotics Prevention, GBKP Tanah Karo Middle School.

RIWAYAT HIDUP

Penulis lahir di Medan pada tanggal 06 September 2000 sebagai putra dari Robert Ginting dan Roslina Br. Surbakti. Anak pertama dari lima bersaudara, penulis menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 1 Kabanjahe pada tahun 2018, kemudian melanjutkan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area.

Selama masa studinya, penulis mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara. Pengalaman ini memberikan penulis wawasan praktis tentang dinamika kerja di lembaga pemerintahan serta memperkaya pengetahuan dan keterampilan dalam bidang politik dan pemerintahan. Penulis terus berkomitmen untuk mengembangkan diri dan berkontribusi dalam bidang ilmu sosial dan politik, dengan harapan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara.

KATA PENGANTAR

Penulis bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan waktu yang memungkinkan terselesaikannya skripsi ini. Terlepas dari berbagai hambatan, bimbingan dan dukungan dari banyak pihak telah membantu penulis menyelesaikan penulisan ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penyusunan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Tuhan Yesus dan Filipi 4 : 6 “Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur”. Yang Selalu menjadi penyemangat penulis dalam memulai dan menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Walid Musthafa, S. Sos, M.IP Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
4. Ibu Dr. Novita Wulandari, S.ST, M.Si Selaku Ka. Prodi Ilmu Pemerintahan yang telah memberikan layanan administratif akademik kepada penulis.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan informasi dalam mengajarkan materi perkuliahan.
6. Khususnya Kedua Orang Tua saya Bapak Robert Ginting dan Ibu Alm. Roslina Br Surbakti yang tercinta yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih sayang hingga saat ini, serta dukungan doa yang tiada henti-hentinya yang diberikan oleh kedua orang tua penulis.

7. Khususnya kepada Jerry Jay Baruna Ginting selaku Adik Penulis dan Kedua Nenek saya Deli Ros Sinuhaji dan Lian Sembiring penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
8. Bapak Dr. Indra Muda, MAP, selaku Dosen Pembimbing I telah memberikan pengarahan serta masukan dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Marlina Deliana, SAB, MAB selaku dosen pembimbing II yang banyak memberikan bimbingan kepada penulis.
10. Bapak Fahrul Azmi yang bertindak sebagai Sekretaris dalam pelaksanaan Seminar Proposal penulis.
11. Ibu Dr. Novita Wulandari, MSi yang telah memberikan layanan administratif akademik kepada penulis.
12. Kepala Sekolah SMP Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo beserta staff yang telah menerima penulis untuk melakukan riset.
13. Rekan-rekan yang telah banyak memberikan motivasi kepada penulis hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis sangat menyadari kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, oleh karenanya kritikan dan saran dari berbagai pihak sangat penulis harapkan demi penyempurnaannya.

Medan, Juli 2024



Septi Dwi Ekarsi Br. Ginting

188510047

DAFTAR ISI

ABSTRAK	
RIWAYAT HIDUP	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
2.1 Implementasi Kebijakan	6
2.2 Kebijakan Publik	11
2.3 Peranan Guru di Sekolah.....	14
2.4 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba.....	19
2.5 Penyalahgunaan NAPZA	21
2.6 Pengobatan Penyalahgunaan NAPZA	26
2.7 Penelitian Terdahulu	30
2.8 Kerangka Pemikiran.....	33
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	35

3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	36
3.3 Waktu Penelitian.....	36
3.4 Informan Penelitian.....	37
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	38
3.6 Teknik Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
4.1 Hasil Penelitian.....	42
4.1.1 Gambaran Umum SMP Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo..	42
4.1.2 Jumlah siswa SMP Swasta GBKP Kabupaten Karo	47
4.1.3 Struktur Organisasi	50
4.2 Pembahasan	57
4.2.1 Implementasi Sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2019.....	57
4.2.2 Hambatan Implementasi Sosialisasi	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	75
5.1 Simpulan.....	75
5.2 Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
DAFTAR LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Guru berdasarkan jenis kelamin pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta GBKP Kabupaten Karo tahun 2022	44
Tabel 4. 2 Ruang Kelas dan Sarana Pembelajaran pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta GBKP di Kabupaten Karo tahun 2022	45
Tabel 4. 3 Jumlah Siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta GBKP Kabupaten Karo tahun 2022	46



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Penelitian.....	34
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta GBKP Kabupaten Karo tahun 2022.....	52



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Implementasi merupakan pelaksanaan dari suatu kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam proses pembuatan kebijakan public, implementasi merupakan tahap yang krusial, karena bagaimanapun bagus penyusunan rencana atau formulasi, namun apabila tidak dapat dilaksanakan kegiatan tersebut akan sia-sia. Oleh karenanya, di dalam perumusan masalah harus disesuaikan dengan kemampuan organisasi untuk melaksanakannya dimasa yang akan datang. Penetapan kebijakan dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya dalam tahap implementasi perlu terlebih dahulu pemberitahuan agar kebijakan yang ditetapkan diketahui masyarakat terlebih dahulu yang mungkin memiliki efek bagi mereka.

Terkait dengan peredaran narkoba di kalangan remaja termasuk di lingkungan sekolah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menetapkan kebijakan agar para remaja dapat terhindar dari efek negative tersebut. Untuk keperluan ini Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Untuk terselenggaranya kebijakan ini secara regional, maka dilakukan melalui langkah-langkah sosialisasi ke seluruh daerah yang ada di Sumatera Utara.

Dalam rangka implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, khususnya di Kabupaten Tanah Karo, DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi. Salah satu sasarannya adalah para Siswa yang duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP). Hal ini terutama karena siswa pada tingkat tersebut masih labil, masih berada dalam usia remaja sehingga mudah terpengaruh dengan kenikmatan sesaat yang mereka lihat atau diceritakan teman-temannya, sehingga dikhawatirkan terjerumus ke dalam kehidupan narkoba. Para siswa di Kabupaten Tanah Karo memiliki tendensi penggunaan narkoba yang tinggi di Sumatera Utara sehingga perlu upaya maksimal menghindarkan remaja terlibat dari bahaya Narkoba tersebut.

Pada tahun 2022 DPRD Provinsi Sumatera Utara melaksanakan sosialisasi yang merupakan implementasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Sosialisasi ini dilakukan melalui tahapan. Proses implementasi sosialisasi peraturan daerah tersebut dimaksudkan sebagai salah satu langkah optimalisasi tugas legislasi anggota DPRD Provinsi yang disusun secara tahunan sesuai dengan masa jabatannya. Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah tersebut agar dapat membantu aparat instansi terkait untuk memerangi tingkat penggunaan narkoba dan lainnya di Sumatera Utara.

Pelaksanaan sosialisasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara di dukung oleh institusi atau lembaga pemerintah terkait dalam penanganan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Sumatera Utara, Kepolisian

Daerah Provinsi Sumatera Utara (Poldasu), Kepolisian Daerah Kabupaten Tanah Karo (Polres). Dengan adanya kerja sama, dukungan dan bantuan ini sangat positif membangun kerjasama yang baik dalam melaksanakan sosialisasi peraturan daerah tersebut. Sosialisasi ini berfungsi sebagai sarana informasi bagi masyarakat dan memenuhi tujuan dari peraturan daerah yang sudah diberlakukan dan masyarakat dapat melaksanakannya dalam kehidupan mereka sehari-hari sesuai dengan aturan dengan peraturan yang ditetapkan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merasa tertarik untuk membahas suatu permasalahan ke dalam sebuah judul skripsi dengan judul yaitu, **“IMPLEMENTASI SOSIALISASI PERATURAN DAERAH NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI SMP SWASTA GBKP KABUPATEN KARO”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sosialisasi Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 tentang Pencegahan penyalahgunaan narkotika di SMP Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo?
2. Apa faktor kesulitan implementasi sosialisasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 tentang Pencegahan penyalahgunaan narkotika di SMP Swasta GBKP Kabupaten Karo?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk meneliti implementasi sosialisasi Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 tentang Pencegahan penyalahgunaan narkotika di SMP Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo.
2. Untuk meneliti faktor kesulitan implementasi sosialisasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019 tentang Pencegahan penyalahgunaan narkotika di SMP Swasta GBKP Kabupaten Karo.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan selesainya penelitian ini ada beberapa manfaat yang dapat penulis peroleh, diantaranya adalah :

1. Manfaat Teoritis
Sebagai pendukung ilmu pengetahuan di bidang Perundang-undangan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, khususnya mengenai pelaksanaan sosialisasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada Peraturan Daerah No.1 Tahun 2019.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta GBKP dan masyarakat Kabupaten Tanah Karo, menjadi media sumbangan pemikiran penulis dalam rangka sosialisasi dan penegakan hukum yang berlaku di Sumatera Utara.
 - b. Bagi instansi pemerintah yang berupaya mencegah penyalahgunaan

narkoba dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba.

- c. Bagi Pemerintah, sebagai acuan untuk mengembangkan sosialisasi tentang peraturan daerah berikutnya.
- d. Bagi Penulis untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis dalam kemampuan menulis dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di FISIPOL UMA.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan metode dalam proses pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan. Implementasi dimulai sebagai fase baru setelah tujuan dan target ditetapkan, dan program kegiatan terstruktur siap diluncurkan. Intinya, implementasi merupakan langkah di mana tujuan program terwujud. Pertimbangan utama untuk fase ini meliputi persiapan menyeluruh, seperti perencanaan untuk pengambilan keputusan yang tepat yang memperhitungkan potensi keberhasilan, kegagalan, hambatan, peluang, dan kapasitas organisasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program.

Menurut *Huntington* dalam Mulyadi (2016) “perbedaan utama antara negara-negara tidak terletak pada struktur pemerintahan atau ideologinya, tetapi pada kapasitas mereka untuk memerintah secara efektif. Kemampuan ini tercermin dalam seberapa baik suatu negara dapat melaksanakan keputusan dan kebijakan yang ditetapkan oleh para pemimpinnya, baik oleh politbiro, kabinet, maupun presiden. Menurut *Gordon* dalam Mulyadi (2016) Implementasi mencakup serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencapai tujuan program, di mana administrator memiliki peran kunci dalam mengatur, menafsirkan, dan menegakkan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses pengorganisasian melibatkan penyusunan sumber daya, unit, dan metode yang diperlukan untuk melaksanakan program dengan efektif. Penafsiran konsep program menjadi rencana dan pedoman yang praktis dan dapat diterima merupakan langkah penting dalam memastikan keberhasilan implementasi. Selain itu, penggunaan alat yang tepat

untuk melaksanakan operasi atau memberikan layanan rutin, seperti memproses pembayaran, sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan seluruh proses implementasi.

Van Meter dan Van Horn dalam Mulyadi (2016) merumuskan Implementasi kebijakan merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh lembaga publik untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan sebelumnya. Proses ini mencakup upaya menerjemahkan keputusan tersebut menjadi kegiatan operasional dalam jangka waktu tertentu, serta memulai langkah-langkah yang bertujuan untuk mencapai perubahan, baik yang kecil maupun signifikan, sesuai dengan ketentuan kebijakan. Dengan demikian, implementasi kebijakan berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Terdapat dua pendekatan utama dalam implementasinya: melaksanakan kebijakan secara langsung sebagai suatu program atau melalui turunan yang muncul dari kebijakan awal.

Implementasi kebijakan menurut pendapat Hariyoso (2002) “Hakikat implementasi berkaitan dengan kegiatan-kegiatan fungsional yang terlibat dalam melaksanakan tujuan publik. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan mencapai sasaran yang dimaksudkan.”. Sedangkan menurut Griendle dalam Hariyoso (2002) mengatakan bahwa “Implementasi kebijakan publik adalah proses kompleks yang melibatkan berbagai dimensi politik dan administratif”. Keberhasilan implementasi kebijakan memerlukan beberapa tahap yang saling terkait, di mana setiap tahap berkontribusi pada keseluruhan proses untuk mencapai hasil yang diinginkan. Irfan Islamy (1997) mengkategorikan tahap implementasi menjadi dua bentuk yang berbeda:

1. Bersifat *self-executing* artinya setelah suatu kebijakan dikembangkan dan disetujui, kebijakan tersebut akan diimplementasikan secara otomatis. Contohnya adalah kebijakan suatu negara yang kemerdekaannya diakui secara resmi, yang menandainya sebagai negara baru.
2. Bersifat *non-self-executing*, kebijakan publik memerlukan penetapan dan pelaksanaan oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuannya, seperti dalam contoh kebijakan pembangunan daerah.

Wahab (1997:112) menguraikan tahapan implementasi dalam urutan langkah-langkah berikut:

1. Merancang program yang mencakup tugas dan tujuan yang ditetapkan dengan baik, serta menentukan ruang lingkup pekerjaan, biaya, dan jadwal.
2. Melaksanakan program dengan menggunakan struktur dan personel yang sesuai, mengamankan dana dan sumber daya, dan menggunakan prosedur dan metode yang tepat
3. Menetapkan sistem penjadwalan bersama dengan mekanisme pemantauan dan pengawasan untuk memastikan bahwa tindakan dapat dilaksanakan dengan benar dan efisien.

Dengan tahapan-tahapan ini diharapkan kebijakan yang akan ditetapkan atau diputuskan akan sesuai dengan aspirasi atau animo publik, apabila terdapat hal-hal tertentu yang bertentangan dengan kepentingan publik dapat dilakukan peninjauan secepatnya. Setiap langkah yang ditetapkan biasanya dijalankan dengan hati-hati untuk meminimalkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari kebijakan tersebut.

Berbagai model digunakan untuk menganalisis tantangan yang kompleks

dalam implementasi kebijakan, memerlukan teori untuk memperjelas hubungan kausal antara variabel-variabel analisis. Salah satu model yang relevan adalah model implementasi kebijakan dari Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn, yang mengidentifikasi enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi: standar dan target kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, sikap pelaksana, komunikasi antarorganisasi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik (Mulyadi, 2016).

Standar dan target kebijakan harus ditetapkan dengan jelas dan terukur untuk menghindari salah tafsir yang dapat menimbulkan konflik di antara mereka yang bertanggung jawab atas implementasi. Selain itu, standar dan target ini harus realistis dalam kaitannya dengan konteks sosial budaya di tingkat implementasi; target yang terlalu ambisius dapat menjadi tantangan untuk dicapai. Lebih jauh lagi, kebijakan memerlukan dukungan yang memadai dari sumber daya manusia dan nonmanusia, karena efektivitas suatu program sebagian besar bergantung pada kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya ini secara efektif. Di antara semua ini, sumber daya manusia memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan proses implementasi program.

Tingkat kontribusi kelompok kepentingan terhadap implementasi kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik para peserta yang mencakup dukungan atau penolakan mereka terhadap kebijakan serta opini publik dan dukungan elit politik.. Sikap agen pelaksana, baik yang mendukung maupun menolak, memiliki dampak signifikan pada keberhasilan atau kegagalan kinerja layanan publik. Dalam memastikan implementasi kebijakan yang efektif, penting bagi para pelaksana untuk memahami standar dan tujuan dengan jelas, seperti yang

dinyatakan oleh Van Horn dan Van Meter. Selain itu, komunikasi yang efektif tentang tujuan kebijakan kepada pihak yang bertanggung jawab atas implementasi sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Komunikasi yang menyampaikan informasi tentang standar dan tujuan kepada agen pelaksana harus konsisten dan selaras di seluruh sumber.

Kondisi sosial, ekonomi, dan politik mencakup sumber daya lingkungan yang dapat meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan, sehingga lingkungan eksternal perlu mendukung keberhasilan implementasi kebijakan publik; sebaliknya, konteks yang merugikan dapat menghambat efektivitasnya. Faktor lingkungan dapat berdampak signifikan pada kemauan dan kapasitas yurisdiksi atau organisasi untuk menyediakan struktur, vitalitas, keahlian, dan dukungan politik yang diperlukan, yang secara langsung memengaruhi penyampaian kebijakan.

Variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn memengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Standar dan target kebijakan mewakili tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang memberikan kejelasan dan arahan, yang memungkinkan penilaian keberhasilan atau kegagalan program. Dalam hal sumber daya dalam implementasi kebijakan, ini dikategorikan menjadi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan yang terakhir menjadi penting untuk melaksanakan program secara efektif. Sikap pelaksana kebijakan dapat secara signifikan menunjukkan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Lebih jauh, komunikasi di antara organisasi pelaksana sangat penting untuk mencapai pelaksanaan kebijakan yang sukses. Selain itu, lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menyoroti bagaimana kondisi eksternal dapat memengaruhi efektivitas

implementasi kebijakan. Untuk mencapai keberhasilan dalam suatu program atau kebijakan, implementasi yang efektif diperlukan; namun, kegagalan dapat timbul dari kebijakan yang dirumuskan dengan buruk atau faktor-faktor yang memengaruhi lainnya.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dikembangkan oleh badan serta pejabat pemerintah dalam karakteristik khusus kebijakan yaitu suatu keputusan dirumuskan sebagai otoritas dalam politik seperti para senior, kepala tertinggi, pelaksana, parlemen, para hakim, direktur, dan lainnya. Menurut Keban (2004), kebijakan publik dapat dipahami dalam beberapa cara, yaitu sebagai produk yang merupakan hasil dari upaya organisasi, sebagai proses yang mencerminkan cara organisasi mengidentifikasi harapan melalui program dan mekanisme untuk mencapai tujuan, sebagai filsafat yang terdiri dari prinsip dan kondisi yang diinginkan, serta sebagai kerangka kerja yang mencakup proses tawar-menawar atau negosiasi dalam merumuskan isu dan metode implementasi.

Menurut J. Frederick, sebagaimana dikutip dalam Leo Agustino (2008), kebijakan terdiri dari serangkaian tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks tertentu yang mencakup tantangan dan peluang untuk melaksanakan usulan tersebut guna mencapai tujuan tertentu. Perspektif ini menekankan bahwa kebijakan mencakup perilaku yang disengaja dan bertujuan, yang merupakan aspek penting dari definisinya. Kebijakan harus menunjukkan hasil yang nyata, bukan sekadar menyarankan kegiatan untuk mengatasi suatu masalah.

Menurut Thomas, sebagaimana dikutip dalam Mulyadi (2016) "Kebijakan publik mencakup semua tindakan yang diambil dan tidak diambil oleh pemerintah." Selain itu, R. Dye, sebagaimana dirujuk oleh Kencana Syafe'i (2011), mendefinisikan "kebijakan publik sebagai setiap keputusan yang dibuat oleh pemerintah mengenai tindakan yang akan diambil atau tidak diambil." Definisi-definisi ini menyoroti bahwa kebijakan publik tidak hanya dipandang sebagai tindakan yang diambil pemerintah dalam menangani kepentingan publik tetapi juga sebagai tidak adanya tindakan terhadap isu-isu tertentu, yang juga dianggap sebagai suatu bentuk kebijakan. Hal ini karena pemerintah mungkin memiliki alasan-alasan tertentu untuk memilih menangani atau mengabaikan isu-isu publik tertentu.

Menurut Rusli (2013), "kebijakan publik berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan publik, bukan tujuan individu, kelompok, atau organisasi." Makna kebijakan publik sangat mendalam, karena memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan pencapaian tujuan tersebut, meskipun ada syarat dan tahapan tambahan yang harus dipenuhi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, William Dunn, sebagaimana dikutip dalam Tangkilisan (2003), mengidentifikasi lima tahapan dalam proses pembuatan kebijakan: penetapan agenda, perumusan kebijakan, adopsi/legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian/implementasi kebijakan. Tahapan pembuatan kebijakan dijelaskan sebagai berikut:

a. Penetapan Agenda

Penetapan agenda merupakan fase krusial dalam proses kebijakan publik.

Selama tahap ini, terdapat peluang untuk menginterpretasikan apa yang menjadi masalah publik dan mengidentifikasi agenda publik yang harus diprioritaskan. Munculnya masalah dan agenda publik terjadi ketika suatu isu menjadi lebih menonjol dan mendapat alokasi sumber daya publik yang lebih besar dibandingkan dengan isu lainnya. Dalam fase penetapan agenda, penting untuk menetapkan isu mana yang termasuk dalam agenda pemerintah. Masalah terkait kebijakan sering kali muncul dari perbedaan pendapat di antara anggota kelompok mengenai suatu kegiatan yang diusulkan.

b. Perumusan Kebijakan

Setelah masalah kebijakan diidentifikasi dalam agenda kebijakan, masalah tersebut dibahas oleh para pembuat kebijakan. Dalam diskusi ini, masalah didefinisikan, dan solusi yang paling efektif ditentukan. Solusi tersebut diambil dari berbagai alternatif atau opsi kebijakan yang tersedia.

c. Adopsi/Legitimasi Kebijakan

Tujuan legitimasi dan adopsi adalah untuk menetapkan otorisasi dalam proses pemerintahan. Ketika tindakan legitimasi mencerminkan kehendak rakyat, warga negara cenderung mematuhi arahan pemerintah. Namun, untuk mencapai hal ini, kepercayaan warga negara terhadap tindakan pemerintah perlu dibangun guna menumbuhkan sikap mendukung rezim, yang dapat mengurangi perbedaan pendapat terhadap kebijakan pemerintah. Legitimasi dapat ditingkatkan melalui penggunaan simbol-simbol strategis yang mendorong dukungan masyarakat terhadap pemerintah.

d. Implementasi Kebijakan

Kebijakan yang telah ditetapkan akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan mengatasi masalah yang teridentifikasi.

e. Penilaian/Evaluasi Kebijakan

Evaluasi Kebijakan merujuk pada proses penilaian terhadap kebijakan, yang mencakup substansi, implementasi, dan dampaknya. Evaluasi dianggap sebagai kegiatan fungsional yang berlangsung tidak hanya pada tahap akhir, tetapi juga sepanjang seluruh proses kebijakan. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan mencakup tahap perumusan masalah, pengembangan program untuk mengatasi masalah tersebut, implementasi kebijakan, dan penilaian dampaknya.

2.3 Peranan Guru di Sekolah

Guru berperan sebagai panutan yang baik bagi siswanya. Setiap tindakan dan perkataan guru menjadi contoh bagi siswanya. Dengan memiliki sifat-sifat pendidik yang baik, mereka dapat menginspirasi siswa untuk berkembang dengan karakter yang baik. Menurut Saud (2009), guru memiliki berbagai peran, termasuk peran sebagai instruktur, mentor, manajer kelas, pengembang kurikulum, fasilitator pertumbuhan profesional, dan pembangun hubungan masyarakat. Demikian pula, Khoiri (2014) menyoroti bahwa peran guru melibatkan penggambaran pola perilaku yang diharapkan selama interaksi mereka dengan siswa, kolega, dan anggota staf lainnya. Berikut adalah beberapa peran yang dimiliki oleh guru:

1. Sebagai pendidik, guru memegang peranan penting dalam

mempertimbangkan kepribadian dan sikap mental siswanya. Mereka harus memelihara dan mengembangkan aspek-aspek tersebut melalui bimbingan pendidikan, menjadi panutan, dan mendorong pembiasaan perilaku positif, di antara strategi lainnya.

2. Selain pendidik, terdapat peran lain yang dimiliki oleh guru. Peran-peran tersebut sebagai berikut.

- a. Fasilitator, peran ini meliputi penyediaan berbagai sumber belajar untuk mendukung pencapaian tujuan pendidikan.
- b. Mentor, peran ini berfokus pada pendampingan siswa dalam perjalanan belajar mereka, yang sering disebut sebagai pengajaran siswa.
- c. Mediator, Peran ini meliputi pemilihan dan penggunaan media pembelajaran yang sesuai dan inovatif.
- d. *Learning manager* (pengelola kelas), peran ini meliputi upaya untuk menciptakan lingkungan belajar yang optimal di dalam kelas.
- e. Motivator, peran ini meliputi pemberian dorongan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan menumbuhkan rasa inisiatif, sehingga mereka menyadari bahwa pendidikan mereka penting untuk masa depan mereka.
- f. Evaluator, peran ini meliputi penilaian proses dan hasil pembelajaran, serta evaluasi metode pengajaran untuk mengumpulkan umpan balik yang dapat digunakan untuk meningkatkan strategi pembelajaran.
- g. Transmitter, peran ini berkaitan dengan penyampaian nilai atau pengetahuan kepada siswa.
- h. Demonstrator, peran ini meliputi peran sebagai guru atau pembicara di

depan kelas.

- i. Informator, Peran ini berfungsi sebagai sumber informasi, menyampaikan pesan kepada siswa.
 - j. Organisator, melibatkan koordinasi kegiatan belajar siswa.
 - k. *Director* (pengarah), peran ini terdiri dari memberikan instruksi yang diharapkan diikuti oleh siswa.
 - l. Inisiator, yaitu peran yang memulai atau menggerakkan kegiatan para siswa.
3. Dalam bidang administrasi, guru dapat memegang berbagai peran yang berkaitan dengan kegiatan administrasi, antara lain sebagai berikut:
- a. Guru memimpin dalam mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan.
 - b. Perwakilan masyarakat, guru berperan sebagai anggota masyarakat
 - c. Ahli materi pelajaran, guru mengemban tanggung jawab untuk mewariskan budaya kepada generasi muda melalui pengetahuan.
 - d. Pengawas disiplin, guru bertugas untuk memastikan bahwa disiplin ditegakkan.
 - e. Memiliki tanggung jawab untuk mengelola administrasi pendidikan dengan efektif dan diharapkan dapat menjalankan berbagai tugas administratif di lingkungan sekolah.
 - f. Sebagai pemimpin dan mentor, membimbing siswa saat mereka bersiap menjadi anggota masyarakat dewasa yang bertanggung jawab.
 - g. Menjadi juru bicara masyarakat. menyampaikan perkembangan dan isu-isu di dunia sekitar, khususnya yang terkait dengan pendidikan.

4. Dalam konteks Bimbingan dan Konseling (BK), guru memainkan sejumlah peran penting dalam pelaksanaan program layanan BK, di antaranya sebagai berikut:
 - a. Guru berperan sebagai tokoh utama dalam membimbing karena interaksinya yang erat dengan siswa.
 - b. Guru memiliki tanggung jawab untuk mengenal dan memahami setiap siswa secara pribadi.
 - c. Guru berperan dalam meningkatkan perilaku siswa dengan melihat hasil dari memahami setiap siswa yang ada.
 - d. Guru berperan untuk melakukan pertemuan dengan siswa baik sebelum sekolah dimulai, selama jam istirahat, atau setelah jam sekolah
 - e. Guru berperan untuk memfasilitasi pertemuan dengan orang tua siswa untuk memahami lebih dalam tentang siswa dan dinamika keluarga mereka.
5. Dari sudut pandang pribadi (*self oriented*), seorang guru harus mengemban peran berikut:
 - a. Pekerja sosial, yaitu guru harus membantu dalam mempromosikan kesejahteraan masyarakat.
 - b. Pembelajar dan cendikiawan, yaitu seorang guru harus terus menerus mengejar pengetahuan.
 - c. Wali Orang tua, yaitu guru menjadi wakil orangtua mereka, memberikan pendidikan di lingkungan sekolah yang berfungsi sebagai perpanjangan dari keluarga.
 - d. Penjamin keamanan, yaitu guru berusaha menciptakan lingkungan

yang aman bagi siswa, bertindak sebagai tempat berlindung di mana mereka dapat menemukan keaman dan kenyamanan.

Seperti yang dikemukakan oleh Shertzer dan Stone dalam Syaodih (2005), guru menawarkan berbagai bentuk bimbingan atau layanan kepada siswanya, yang meliputi:

1. Memahami siswa. Guru harus berperan sebagai mentor dengan mengenal siswa mereka untuk membantu mengatasi tantangan apa pun yang mungkin dihadapi anak-anak.
2. Menyampaikan Informasi. Guru memainkan peran penting dalam berbagi informasi dengan orang tua dan siswa mengenai perkembangan anak, program mendatang di taman kanak-kanak, dan jadwal kegiatan.
3. Memberikan nasihat. Guru sangat penting memberikan nasihat kepada siswa karena mereka bertindak sebagai figur orang tua bagi siswa di lingkungan sekolah.
4. Menempatkan siswa sesuai bakat yang dimiliki. Guru memberikan layanan bimbingan melalui melakukan penempatan siswa sesuai dengan bakat yang dimiliki.
5. Tempat untuk memecahkan masalah. Dukungan guru sangat penting dalam membantu siswa dalam menghadapi masalah yang ada.
6. Pembiasaan kemandirian. Guru berperan dalam membantu siswa dalam membangun kebiasaan positif, terutama dalam meningkatkan kemandirian.

Menurut Bjorklund sebagaimana dikutip Patmonodewo (2003) peran guru dalam bermain sebagai berikut:

1. Pengamat/*Observer*. Guru perlu memantau bagaimana anak-anak

berinteraksi satu sama lain dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar.

2. Elaborator. Guru dapat memberikan pertanyaan yang mendorong anak-anak untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka saat mereka terlibat dalam berbagai peran selama bermain
3. Model Peran. Guru secara aktif mencari kesempatan untuk bergabung dengan anak-anak dalam kegiatan bermain mereka.
4. Evaluator. Dalam kapasitas mereka sebagai pengamat, guru menilai seberapa baik pengalaman bermain anak-anak memenuhi kebutuhan perkembangan mereka.
5. Membuat Perencanaan. Guru bertanggung jawab untuk merancang pengalaman baru yang menginspirasi siswa untuk mengeksplorasi dan menumbuhkan minat mereka.

Dengan pemahaman ini, seorang guru harus menjauhi perilaku atau ucapan negatif, karena kata-kata dan tindakan mereka terus-menerus diperhatikan oleh para siswa. Mereka harus menjadi panutan bagi siswanya, mewujudkan kualitas positif dan bertindak sebagai figur teladan dalam masyarakat yang lebih luas.

2.4 Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya merupakan kejahatan yang dapat mengancam keselamatan setiap orang, secara fisik atau dorongan kejiwaan oleh pemakai dari lingkungan. H. Dadang Hawari,(2013 : 12) mengemukakan, “Penyalahgunaan narkoba merupakan dapat mengganggu mental dan perilaku akibat penyalah gunaannya”.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang

memberikan pengaturan secara rinci dan spesifik mengenai tindak pidana narkotika, tindakan-tindakan yang diuraikan tersebut memang merupakan tindak pidana. Akan tetapi, akibat berat yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkoba sudah tidak perlu diragukan lagi. Dalam melakukan pencegahan Narkoba ini pemerintah melakukan upaya pencegahan penggunaan narkoba tersebut dengan metode promotive dan sesuai dengan upaya praktisi dan juga represif serta kegiatan yang manusiawi dengan mengupayakan rehabilitasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Promotif, salah satu pencegahan dengan membina dengan baik. Secara aktif kegiatan ini mengacu kepada individu belum mengenal narkoba. Tahapan dari kegiatan ini dengan mengadakan pembinaan yang meliputi kegiatan positif kehidupan tanpa narkoba. Kegiatan ini dengan melaksanakan pembinaan lingkungan dan pola hidup sehat yang produktif tanpa narkoba
2. Preventif, membentuk kegiatan masyarakat dengan hidup anti narkoba. Kegiatan pada pencegahan ini meliputi bagaimana proses pembrantasan narkoba di lingkungan masyarakat. Pencegahan narkoba dengan upaya melakukan binaan dan monitoring pada keluarga yang dilaksanakan oleh penyuluh yang ahli pada bidangnya pada kelompok masyarakat dan institusi pendidikan
3. Kuratif, kegiatan ini disasar untuk para pengguna narkoba. Upaya yang dilakukan dengan memulihkan seluruh kegiatan penggunaan narkoba mulai dari pengobatan korban ketergantungan dan memberi kesembuhan bagi pengguna narkoba agar berhenti. Dalam upaya mengobati pemakai narkoba, harus dibutuhkan kesabaran yang besar dari dokter, keluarga dan penderita

itu sendiri. Dari proses pengobatan harus juga didukung oleh Kerjasama yang baik dari semua pihak.

4. Rehabilitasi yaitu kegiatan penyembuhan Kesehatan dari psikis dan fisik pengguna narkoba. Tujuan dari kegiatan agar pengguna narkoba tidak menggunakan narkoba dan terhindar dari penyakit penyerta dari kecanduan narkoba. Penyakit-penyakit penyerta yang menular itu berupa HIV, Sipilis, hepatitis dll. Rehabilitasi narkoba dapat bermanfaat sehingga masalah lainnya tidak akan timbul.

5. Represif, kegiatan ini berupa penindakan hukum kepada produsen, distributor dan pecandu narkoba dengan melaksanakan perundang-undangan yang sesuai dengan tindakan untuk menghukum pelaku tersebut.

Salah satu lembaga yang melaksanakan pemberantasan narkoba adalah Badan Narkotika Nasional (BNN), merupakan sebuah institusi untuk melaksanakan pertanggung jawaban kepada Presiden RI dengan kemandirian dengan non-struktural. BNN dibentuk melalui Keputusan Presiden Nomor 17 tahun 2002 dan berlanjut dengan Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2007. BNN melaksanakan kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait dengan melaksanakan kegiatan dan kebijakan tentang pemberantasan penggunaan dan beredarnya narkoba di Indonesia.

2.5 Penyalahgunaan NAPZA

NAPZA merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, yang dapat berupa zat alami maupun sintetis. NAPZA diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu narkoba, psikotropika, dan bahan

adiktif lainnya. Istilah-istilah ini mencakup kelompok senyawa yang dapat menimbulkan kecanduan. Penyalahgunaan NAPZA mengacu pada konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif dengan cara yang menyimpang dari tujuan yang dimaksudkan, yang berpotensi menyebabkan kecanduan yang dapat membahayakan otak dan mengakibatkan kematian. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap penyalahgunaan NAPZA meliputi pengaruh internal dan eksternal. Faktor internal dapat melibatkan rasa ingin tahu yang mengarah pada eksperimen dan penggunaan kebiasaan pada akhirnya, sementara faktor eksternal sering kali berasal dari lingkungan yang tidak sehat atau pergaulan dengan individu yang telah kecanduan NAPZA.

Remaja merupakan kelompok demografi yang sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Badan Narkotika Nasional (BNN) mengindikasikan bahwa remaja berisiko menggunakan narkoba dalam jangka panjang. Menurut data BNN yang dirilis pada tahun 2019, sekitar 28% (2,29 juta) remaja Indonesia dilaporkan menggunakan narkoba. Tren ini sering kali didorong oleh rasa ingin tahu yang tinggi. Selain itu, individu dengan gangguan kesehatan mental, seperti gangguan bipolar atau skizofrenia, juga mungkin rentan terhadap penyalahgunaan narkoba, biasanya sebagai cara untuk meringankan gejala mereka.

Selain meningkatnya rasa ingin tahu remaja dan gangguan kesehatan mental, ada berbagai faktor lain yang dapat berkontribusi terhadap kecenderungan seseorang terhadap penyalahgunaan narkotika, yaitu:

1. Bergaul dengan teman sebaya yang merupakan pengguna narkoba
2. Menghadapi kesulitan keuangan

3. Memiliki riwayat kekerasan fisik, emosional, atau seksual
4. Berjuang dengan masalah interpersonal yang melibatkan pasangan, saudara, atau anggota keluarga

Beberapa jenis NAPZA yang sering ditemukan dalam penyalahgunaannya, yaitu:

1. Halusinogen, Halusinogen, termasuk zat-zat seperti *lisergik asam dietilamida* (LSD) dan *fensiklidina*
2. Depresan, yang meliputi obat-obatan seperti *diazepam*, *alprazolam*, *nimetazepam* (umumnya dikenal sebagai *happy five*), *klonazepam*, dan *mariyuana*.
3. Stimulan, yang terdiri dari *dekstroamfetamin*, *kokain*, *metamfetamin* (sering disebut sebagai sabu kristal), *amfetamin*, dan *flakka*
4. Opioid, contohnya seperti morfin dan heroin

Penggunaan narkoba yang tidak terkontrol dapat mengakibatkan kecanduan.

Seseorang dianggap kecanduan jika menunjukkan perilaku berikut:

1. Penggunaan narkoba setiap hari secara konsisten, terkadang bahkan beberapa kali sehari.
2. Menggunakan narkoba sebagai pelarian dari pikiran yang mengganggu.
3. Meningkatkan dosis secara bertahap, karena dosis yang lebih rendah akan kehilangan efeknya.
4. Menjadikan ketersediaan narkoba sebagai prioritas.
5. Melakukan tindakan ekstrem untuk mendapatkan narkoba, seperti menjual barang-barang atau mencuri.
6. Mengabaikan tanggung jawab di tempat kerja dan mengurangi interaksi

sosial.

7. Tetap menggunakan narkoba meskipun menyadari dampak sosial dan psikologisnya yang negatif.
8. Melakukan tindakan berbahaya atau merugikan saat berada di bawah pengaruh narkoba.
9. Menghabiskan banyak waktu untuk mendapatkan, menggunakan, atau memulihkan diri dari narkoba.
10. Gagal dalam upaya untuk berhenti menggunakan narkoba.

Begitu seseorang mencapai fase kecanduan dan mencoba berhenti, mereka mungkin mengalami gejala putus zat. Intensitas dan sifat gejala ini dapat bervariasi, tergantung pada tingkat kecanduan dan zat tertentu yang terlibat.

Jika zat yang terlibat adalah opioid, seperti heroin dan morfin, gejala penarikan mungkin termasuk yang berikut ini:

1. Kegelisahan terus-menerus
2. Hidung tersumbat
3. Keringat berlebihan
4. Sulit tidur
5. Frekuensi menguap meningkat
6. Nyeri otot

Setelah satu hari atau lebih, gejala putus obat dapat meningkat, yang menyebabkan ketidaknyamanan tambahan. Gejala yang mungkin timbul meliputi:

1. Diare
2. Kram perut
3. Merasa mual dan muntah

4. Tekanan darah tinggi
5. Sering menggigil
6. Detak Jantung cepat
7. Penglihatan kabur atau buram

Bagi pengguna kokain, gejala putus zat yang mungkin timbul antara lain:

1. Perasaan Depresi
2. Kegelisahan terus menerus
3. Kelelahan terus-menerus
4. Ketidaknyaman umum
5. Nafsu makan meningkat
6. Mimpi buruk yang terasa sangat nyata dan intens
7. Lambatnya aktivitas

Membiarkan kecanduan narkoba berkembang dapat menyebabkan overdosis yang fatal. Tanda-tanda overdosis dapat meliputi:

1. Mual dan muntah
2. Kesulitan bernapas
3. Kuntang yang sangat hebat
4. Perubahan suhu kulit, merasa dingin, berkeringat, atau panas
5. Nyeri dada
6. Kesadaran menurun

Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal tengah berjuang melawan penyalahgunaan narkoba, penting untuk menghubungi rumah sakit atau pusat rehabilitasi untuk mendapatkan bimbingan profesional. Penting untuk dipahami bahwa mengatasi kecanduan narkoba adalah proses yang panjang; oleh karena itu,

mencari pengobatan sedini mungkin akan meningkatkan kemungkinan pemulihan yang berhasil secara signifikan.

Segera menghubungi dokter jika kondisinya sebagai berikut:

1. Ketidakmampuan untuk menghentikan penggunaan narkoba
2. Tetap menggunakan narkoba meskipun mengetahui risiko yang terkait
3. Berbagi jarum suntik saat menggunakan narkoba
4. Diagnosis penyalahgunaan narkoba
5. Proses diagnosis penyalahgunaan narkoba dimulai dengan serangkaian pertanyaan tentang gejala dan riwayat penggunaan narkoba, yang kemudian dilengkapi dengan penilaian kesehatan fisik dan mental.
6. Selain itu, dokter akan melakukan berbagai tes, termasuk:
 - a. Analisis urin untuk mengidentifikasi obat-obatan tertentu yang dikonsumsi
 - b. Pengujian Hepatitis C dan HIV/AIDS untuk menyaring infeksi ini, terutama di antara pengguna narkoba yang berbagi jarum suntik.

2.6 Pengobatan Penyalahgunaan NAPZA

Indonesia telah menetapkan sistem rehabilitasi yang dijalankan melalui Lembaga Penerima Wajib Lapor (IPWL). Lembaga ini ditunjuk oleh pemerintah untuk mengawasi proses rehabilitasi. IPWL terdiri dari pusat kesehatan, rumah sakit, atau fasilitas lain yang ditetapkan oleh pemerintah.

Di Indonesia, proses rehabilitasi bagi individu yang berjuang melawan penyalahgunaan narkoba dikategorikan menjadi tiga tahap berbeda:

1. Detoksifikasi.

Dokter akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi pasien dan kemudian meresepkan obat untuk meredakan gejala putus zat.

2. Rehabilitasi Non-medis

Dokter akan menyarankan pasien untuk mengikuti berbagai program, termasuk diskusi kelompok dengan pasien lain (komunitas terapi), pendekatan 12 langkah, dan intervensi berbasis agama.

3. Bimbingan berkelanjutan

Dokter akan mendorong pasien untuk mengambil bagian dalam kegiatan yang sesuai dengan minat mereka. Meskipun pasien dapat kembali bersekolah atau bekerja, mereka akan terus dipantau oleh terapis.

Komplikasi yang diakibatkan penyalahgunaan narkoba bervariasi tergantung pada zat tertentu yang digunakan, dan dapat meliputi:

1. Halusinasi dan kejang yang berhubungan dengan penggunaan metamfetamin, opiat, dan kokain.
2. Mengantuk, kebingungan, dan kehilangan kesadaran yang berhubungan dengan konsumsi GHB dan *flunitrazepam*.
3. Dehidrasi, ketidakseimbangan elektrolit, dan kerusakan fungsi memori akibat penggunaan ekstasi atau *molly* (MDMA).

Selain itu, penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan masalah tambahan, seperti:

1. Penularan HIV/AIDS atau hepatitis C, terutama di antara mereka yang menyuntikkan narkoba.
2. Kerusakan otak yang tidak dapat dipulihkan.
3. Kecelakaan yang diakibatkan oleh mengemudi dalam keadaan mabuk.

4. Perilaku agresif yang membahayakan orang lain.
5. Pikiran dan tindakan bunuh diri.
6. Hambatan terhadap pendidikan dan kesempatan kerja.
7. Kesulitan ekonomi dan hubungan yang tegang dengan keluarga dan masyarakat.
8. Cedera otak yang tidak dapat disembuhkan
9. Kecelakaan akibat mengemudi saat dalam pengaruh obat-obatan terlarang
10. Tindakan agresif yang mengancam keselamatan orang lain
11. Pikiran untuk melukai diri sendiri atau bunuh diri
12. Tantangan dalam mengejar pendidikan dan karier
13. Gangguan ekonomi dan hubungan keluarga dan sosial yang tegang
14. Keterlibatan dalam masalah hukum
15. Strategi untuk mencegah penyalahgunaan obat-obatan terlarangrusakan otak permanen

Cara paling efektif untuk mencegah kecanduan narkoba adalah dengan tidak mencoba narkoba sama sekali. Setelah seseorang mulai menggunakan narkoba, akan sulit untuk menghentikan perilaku tersebut. Penting untuk menyadari bahwa obat resep tertentu juga dapat membuat ketagihan; oleh karena itu, penting untuk mematuhi petunjuk dokter Anda untuk menghindari ketergantungan. Jika Anda merasa membutuhkan dosis yang lebih tinggi, konsultasikan dengan dokter Anda terlebih dahulu.

Orang dengan riwayat penggunaan narkoba atau mereka yang sedang menjalani rehabilitasi menghadapi risiko kambuh yang signifikan, bahkan setelah bertahun-tahun tidak menggunakan narkoba. Untuk mengurangi kemungkinan

kembali menggunakan narkoba, pertimbangkan strategi berikut:

1. Selesaikan program rehabilitasi atau perawatan sepenuhnya.
2. Jauhi lingkungan sosial yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
3. Jika Anda kambuh, segera cari bantuan dari dokter atau pusat rehabilitasi.
4. Bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental, melakukan konsultasi rutin dengan dokter dan mematuhi perawatan yang diresepkan dapat membantu mencegah penyalahgunaan narkoba. Kuti proses rehabilitasi atau pengobatan sampai selesai

Penyalahgunaan zat-zat tersebut memang dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Menurut Undang-Undang Narkotika, narkoba dibagi menjadi tiga golongan berdasarkan potensi ketergantungannya:

1. Narkotika Golongan 1

Golongan ini mencakup zat-zat yang sangat berbahaya seperti ganja, opium, dan tanaman koka, yang memiliki risiko kecanduan yang tinggi.

2. Narkotika Golongan 2

Narkotika ini dapat digunakan untuk tujuan terapeutik jika diresepkan oleh dokter. Golongan ini mencakup sekitar 85 jenis, termasuk Morfin dan Alfaprodin, dan memiliki potensi ketergantungan yang cukup besar.

3. Narkotika Golongan 3

Narkotika golongan 3 memiliki risiko ketergantungan yang relatif lebih rendah dan umumnya digunakan dalam pengobatan dan terapi medis.

Seperti yang disebutkan sebelumnya, beberapa obat berasal dari sumber alami, sementara yang lain disintesis melalui proses kimia.

Narkotika dapat dikategorikan berdasarkan bahan-bahannya ke dalam jenis-

jenis berikut:

1. Narkotika Sintetis

Zat-zat ini diproduksi melalui metode pemrosesan yang rumit dan sering digunakan untuk aplikasi medis dan penelitian. Contohnya termasuk Amfetamin, Metadon, dan Deksamfetamin.

2. Narkotika Semi Sintetis

Kategori ini terdiri dari narkotika alami yang telah mengalami ekstraksi atau proses lain untuk mengisolasi bahan aktifnya. Contoh-contoh penting termasuk Morfin, Heroin, dan Kodein.

3. Narkotika Alami

Contoh-contoh narkotika alami, seperti Ganja dan Koka, dapat digunakan secara langsung melalui proses yang sederhana. Karena efeknya yang kuat, zat-zat ini dilarang untuk penggunaan medis. Risiko penyalahgunaan yang tinggi menimbulkan bahaya yang signifikan terhadap kesehatan, yang berpotensi menyebabkan konsekuensi yang parah, termasuk kematian.

2.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan landasan untuk mencari informasi dari sumber tulisan ilmiah dan penelitian terdahulu terkait dengan objek penelitian peneliti. Sumber referensi peneliti akan mendapatkan pedoman kepada teori-teori yang relevan dengan objek utama penelitian sehingga mencapai pemahaman yang cukup baik dengan permasalahan penelitian yang akan diteliti.

Data dan pengetahuan yang harus dikuasai peneliti tentang implementasi sosialisasi peraturan daerah tentang pencegahan penyalahgunaan narkotika maka

peneliti memilih beberapa penelitian berkaitan sebagai berikut:

1. Peneliti pertama atas nama Yesi Ermaini Simamora dengan judul penelitian “Implementasi Perda Kota Padang No.2 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan oleh Dinas Sosial Kota Padang. Metode yang dilaksnakan pada penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan sesuai dengan metode penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti dengan pencegahan kegiatan sosial di masyarkat. Hasil pembahasannya, implementasi pada peraturan daerah tersebut tentang kemiskinan dan upaya peningkatan kesejahteraan oleh Dinsos di Kec. Koto Tengah belum seluruhnya sesuai dengan sasaran yang diinginkan, dan proses implementasi kebijakan tersebut seharusnya dengan tahapan pendataan mulai dari tingkat terendah sehingga data yang didapatkan valid. Pelaksanaan kegaitan penanggulanagan tersebut agar tepat sasaran.
2. Peneliti kedua bernama Yusdianti dengan judul penelitian “Implementasi Kewenangan Kepala Daerah dalam Pembuatan Perda dan Peraturan lainnya”. Metode penelitian yang dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat memiliki kuasa untuk mengatur perda dan cara pelaksanaannya. Hal yang mendukung peraturan tersebut dengan pemberlakuan otonomi maka mendapat kebebasan yang mandiri dalam mengatur undang-undangnya sendiri. Peraturan undang undang tingkat daerah merupakan salah satu hal perundang-undangan skala nasional, maka tidak ada sebuah peraturan daerah yang tidak sesuai dengan UU di atasnya.

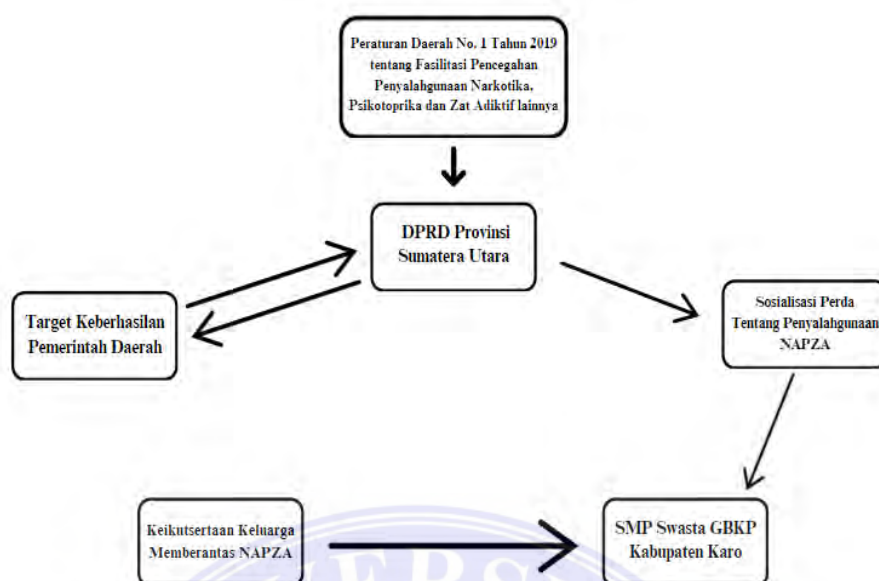
3. Peneliti ketiga atas nama Koko Indra Kesuma dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Medan Pada Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Sumatera Utara” dan cara pelaksanaan penelitian tersebut dengan cara deskriptif kualitatif dan memperoleh hasil penelitian kegiatan pemerintah dalam memberantas kemiskinan yaitu dengan mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis. Para pelaku sosial ini dilakukan penyuluhan dan pembinaan terkait rehabilitasi sosial melalui instansi terkait dalam melayani masyarakat.
4. Peneliti keempat atas nama Muliman Sapri berjudul “Implementasi Perda no. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja DinasDinas Daerah Provinsi Sumatera Utara” dengan metode penelitian deskriptf kualitatif dan hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa tahapan implementasi Perda No. 8 tahun 2008 dapat mnjadi pendukung dari sistem penataan ruang yang belum mendapat pengawasan dari pegawai pemerintah. Kegiatan tersebut dapat menghasilkan motivasi tinggi dalam pelaksanaan kegiatan di daerah Sumatera Utara dengan tindakan peringatan bagi pegawai yang akan menghabiskan masa pension dan penelitian ini berkaitan dengan implementasi kebijakan di Pemerintahan Sumatera Utara
5. Peneliti kelima atas nama Agus Sugianto Sirait dengan judul “Penyalahgunaan Narkotika ditinjau dari Pemidaan dalam Aspek Hak Asasi Manusia”. Penelitian ini menggunakan design penelitian metode penelitian normative dengan pendekatan yaitu secara perundang-undangan dan pendekatan analisis tentang penelitian tersebut. Penelitian tersebut dapat

dilaksanakan dalam tahapan implementasi dengan penyuluhan hukum bagi pengguna narkotika. Dari pembahasan penelitian menunjukkan bahwa dalam perdagangan dan pencedaran merupakan kejahatan dalam narkotika. Sehingga dalam tahapan penelitian ini dapat diketahui bagaimana metode pelaksanaan transaksi peredaran narkoba sehingga dalam implementasi dalam pencegahan narkotika dapat dilakukan antisipasi untuk menyebarkan Narkotika dan Psikotropika di Kabupaten Karo.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjadi sebuah perumusan bagaimana implementasi dapat dilihat apa yang terjadi setelah pelaksanaan program merumuskan bagaimana proses pengesahan kebijakan. Implementasi dapat menciptakan dampak tertentu kepada masyarakat jika sebuah implementasi dilakukan dengan baik. Seperti yang diuraikan oleh Edward III dalam Tahir (2014), implementasi kebijakan dapat dipengaruhi oleh empat faktor pendukung utama: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi.

Implementasi dapat mempengaruhi kebijakan dengan secara simultan dan berhubungan dengan yang lainnya. Maka dalam pendekatan yang ideal harus dilakukan sekaligus. Kerangka berfikir dari penelitian ini harus sesuai dengan teori pendukung dengan masalah yang akan dipecahkan. Dengan demikian kerangka pemikiran penelitian tentang Implementasi Sosialisasi Peraturan daerah Provinsi Sumatera Utara No. 1 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Karo dapat dijelaskan dalam gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori metode penelitian kualitatif, dengan fokus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang implementasi kebijakan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di SMP Swasta GBKP di Kabupaten Tanah Karo. Kirk dan Miller, sebagaimana dikutip dalam Moleong (2017), menggambarkan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang berlandaskan pada observasi kualitatif, yang merupakan kebalikan dari observasi kuantitatif. Kirk dan Miller lebih lanjut mendefinisikan penelitian kualitatif dalam Moleong (2017) sebagai pendekatan metodologis dalam ilmu sosial yang pada dasarnya mengandalkan pengamatan perilaku manusia dalam konteks dan lingkungan linguistiknya.

David Williams dalam Moleong (2017) memberikan perspektif lain bahwa “penelitian kualitatif melibatkan pengumpulan data dalam latar alamiah melalui metode organik, yang dilakukan oleh individu atau peneliti yang memiliki minat yang tulus.” Moleong mensintesis wawasan tersebut, dan menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, dan motivasi secara holistik dan deskriptif, menggunakan kata-kata dan bahasa dalam konteks alami tertentu. Pendekatan ini biasanya menggunakan berbagai metode ilmiah, termasuk wawancara, observasi, dan analisis dokumen (Moleong, 2017).

Penjelasan ini menunjukkan bahwa metode penelitian kualitatif pada

dasarnya bersifat naturalistik dan melibatkan interaksi langsung dengan subjek yang diteliti. Penelitian dilakukan melalui wawancara dan observasi, di samping pemanfaatan dokumen, untuk memastikan bahwa penelitian tersebut sejalan dengan tujuan yang dimaksudkan. Melalui definisi tersebut, penulis berupaya mengevaluasi efektivitas sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba di SMP Swasta GBKP di Kabupaten Tanah Karo.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat di mana peneliti melaksanakan penelitiannya, khususnya berfokus pada pengamatan fenomena atau kejadian yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh data untuk keperluan penelitian. Penelitian ini difokuskan pada topik yang berjudul “Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di SMP Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo Provinsi Sumatera Utara”, maka lokasi penelitian ini berada di SMP Swasta GBKP Jl. Mariam Ginting No.3 Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada saat diselenggarakannya sosialisasi peraturan daerah No.1 Tahun 2019 dan waktu Penelitian dilaksanakan bulan November 2021 – September 2022.

3.3 Waktu Penelitian

Penelitian terkait dengan pelaksanaan sosialisasi ini dilakukan pada semester ganjil tahun ajaran 2021/2022, dengan periode penelitian mulai bulan

Oktober 2021 sampai dengan bulan September 2022.

3.4 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang dapat memberikan wawasan mengenai isu atau kondisi yang diteliti. Pengumpulan data melibatkan interaksi atau komunikasi langsung antara peneliti dengan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan tentang konteks sosial. Dalam penelitian ini, informan adalah individu yang mengenal, terlibat dalam, dan membutuhkan layanan yang terkait dengan program. Menurut Moleong (2017), “informan adalah individu yang memberikan informasi mengenai keadaan dan kondisi penelitian, dan dalam penelitian kualitatif, informan dikategorikan menjadi tiga jenis: informan kunci, informan primer, dan informan tambahan”.

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber informasi yaitu:

1. Informan kunci adalah individu yang memiliki pengetahuan luas tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan kunci meliputi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara yang turut serta dalam upaya sosialisasi, serta Kepala SMP Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara.
2. Informan utama adalah mereka yang memiliki pengetahuan teknis yang mendalam dan terlibat aktif dalam interaksi sosial terkait dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan utama terdiri dari guru BK, wali kelas, dan siswa SMP Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo, Provinsi Sumatera Utara.
3. Informan tambahan adalah individu yang dapat memberikan informasi

tambahan yang memperkaya pembahasan penelitian mengenai masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan tambahan meliputi orang tua siswa SMP Swasta GBKP, tokoh pemuda, dan tokoh masyarakat di Kabupaten Tanah Karo yang memiliki pengetahuan tentang masalah yang relevan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis yang penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Moleong (2017), “metode pengumpulan data merupakan pendekatan yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data.” Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang sesuai untuk penelitian kualitatif, yang meliputi:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku, artikel ilmiah, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian.

2. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung tempat penelitian. Menurut Guba dan Lincoln dalam Moleong (2017: 174), “observasi merupakan suatu teknik dimana peneliti mengamati secara langsung dan mendokumentasikan kejadian-kejadian dalam situasi yang diteliti.” Dalam penelitian ini, penulis mengamati pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di SMP Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo.

3. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada narasumber melalui tanya jawab atau diskusi mendalam untuk memperoleh data yang komprehensif dari pihak-pihak terkait. Moleong (2017: 186) mendefinisikan wawancara sebagai "percakapan yang disengaja yang dilakukan oleh dua pihak: pewawancara, yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai, yang memberikan tanggapan." Tujuan wawancara dalam penelitian ini adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di SMP Swasta GBKP di Kabupaten Tanah Karo.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengandalkan catatan kejadian masa lalu. Dokumentasi dapat berupa dokumen tertulis, foto, atau hasil karya individu. Temuan hasil observasi atau wawancara selanjutnya diperkuat dengan dokumentasi yang relevan. Guba dan Lincoln, sebagaimana dikutip dalam Moleong (2017), menguraikan dokumentasi sebagai "setiap pernyataan tertulis atau peristiwa yang direkam dalam bentuk tertulis atau sebagai foto oleh individu atau lembaga sebagai bukti dalam penelitian." Sebelum melakukan wawancara, peneliti meminta izin dari informan untuk memotret proses wawancara, dengan gambar-gambar ini berfungsi sebagai bukti penelitian yang dilakukan.

5. Triangulasi Data

Triangulasi data melibatkan pengumpulan data dan verifikasi kredibilitasnya melalui berbagai sumber. Moleong (2017) menyatakan bahwa "triangulasi

adalah metode untuk mengumpulkan dan memvalidasi data menggunakan berbagai sumber.” Pendekatan ini menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data untuk menilai validitas informasi yang sedang dipelajari.

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang dilakukan selama proses pengumpulan data dan setelah selesai dalam jangka waktu tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2017: 248), analisis data kualitatif melibatkan pengolahan data dengan cara mengorganisasikannya, mengkategorikannya ke dalam segmen-segmen yang dapat dikelola, mensintesis informasi, mengidentifikasi pola, membedakan elemen-elemen penting, dan menentukan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain. Aktivitas spesifik yang terlibat dalam analisis data meliputi:

1. Reduksi data

Reduksi data memerlukan peringkasan dan pemilihan informasi penting, pemusatan perhatian pada aspek-aspek utama, dan identifikasi tema dan pola. Proses ini menghasilkan data yang lebih jelas, sehingga memudahkan pengumpulan dan pengambilan data lebih lanjut sesuai kebutuhan.

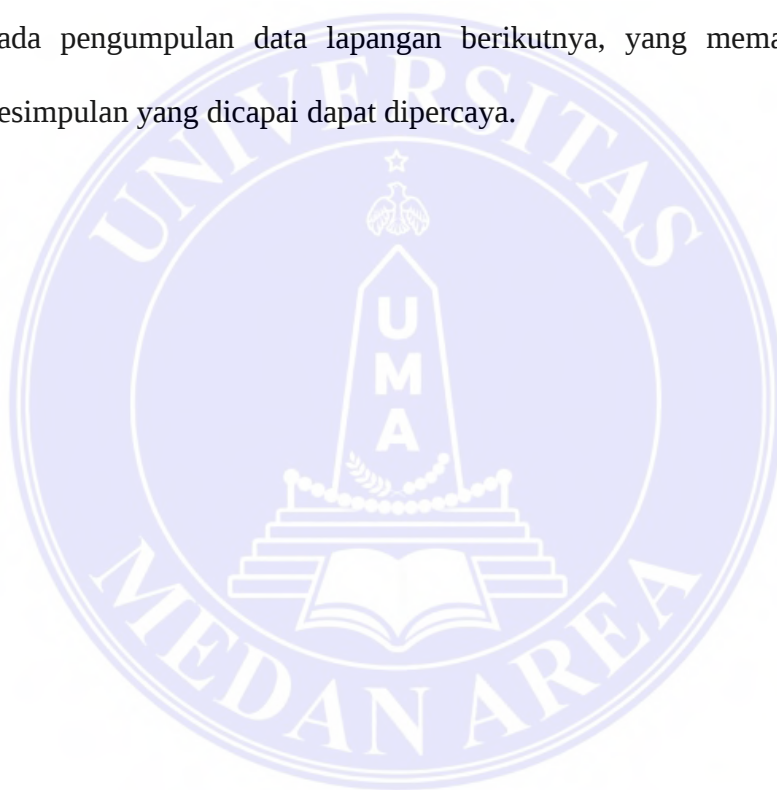
2. Penyajian Data

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk deskripsi singkat, bagan, dan hubungan antarkategori. Tujuan penyajian data adalah menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi komponen-komponen yang mudah dipahami. Mengingat besarnya volume data, peneliti mungkin

merasa kesulitan untuk memproses dan menyajikannya; Dengan demikian, analisis penyajian data yang efektif membantu peneliti dalam menampilkan data yang telah dipelajari.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan adalah langkah akhir dalam sebuah laporan. Proses ini merupakan puncak dari analisis data dalam sebuah penelitian. Namun, kesimpulan awal harus didukung oleh data yang valid dan tetap konsisten pada pengumpulan data lapangan berikutnya, yang memastikan bahwa kesimpulan yang dicapai dapat dipercaya.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan pembahasan skripsi ini, simpulan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Berdasarkan indikator implementasi van meter dan van hock yang terdiri dari standard dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap para pelaksana, komunikasi antar organisasi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik sudah terlaksana, meski belum memberikan hasil maksimal.
2. Hambatan dalam implementasi sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019 terutama sulitnya menyusun jadwal yang permanen setiap tahun sehingga memiliki persiapan untuk melaksanannya.

5.2 Saran

Berdasarkan simpulan yang dikemukakan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi pencegahan narkotika yang dilakukan pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo sebaiknya didampingi oleh para orang tua sehingga para orang tua dapat menerapkannya di lingkungan keluarga.
2. Kegiatan sosialisasi hendaknya dilakukan secara terjadwal paling tidak 1 bulan sebelum kegiatan dilaksanakan, sehingga SMP Swasta GBKP Kabupaten Tanah Karo sebagai tuan rumah dapat mempersiapkan

kelengkapan yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut..

3. Implementasi sosialisasi Perda Nomor 1 tahun 2019 supaya tidak hanya sebagai formalitas kegiatan legislative, akan tetapi perlu mencari tindak lanjut dari kegiatan yang bermanfaat bagi siswa dalam rangka menghindarkan diri dari pengaruh narkotika dan obat-obat terlarang lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2006. *Dasar – dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Penerbit, CV Alfabeta.
- Hariyoso, A. 2002. *Pembaharuan Birokrasi dan Kebijaksanaan Publik*. Yogyakarta: Peradaban
- Islamy, Irfan M. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Bina Aksara, Jakarta.
- Keban, YT. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta : Gava Media.
- Khoiri, I. (2014). *Ortu & Guru Jangan Baca Buku Ini*. Jakarta: Salaris.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyadi, D. 2016. *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung : Penerbit, Alfabeta.
- Padmonodewo, S. (2003). *Pendidikan Anak Prasekolah*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 tahun 2019, *Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika*. Medan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*. Jakarta, 2009.

- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung : Hakim Publisher.
- Saud, U. (2009). *Pengembangan Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta. Syaodih, E. (2005). *Bimbingan di Taman Kanak-Kanak*. Jakarta: Depdiknas.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kombinasi (mixed methods) (cekatan ke-6*. Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, H N. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI.
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, Jakarta..
- Wahab, AS. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Edisi Kdua. Bumi Akasara, Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Pertanyaan Wawancara

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul Implementasi Sosialisasi Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika di SMP Swasta GBKP di Kabupaten Karo. Berikut daftar pertanyaan wawancara untuk dapat menjawab rumusan masalah bagaimana implementasi sosialisasi Peraturan Daerah No.1 tahun 2019 di Kabupaten Karo.

Daftar Pertanyaan :

1. Apakah ada pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah No. 1 tahun 2019 dari DPRD Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan di SMP Swasta GBKP Kabupaten Karo?
2. Bagaimana proses dari pelaksanaan sosialisasi tersebut?
3. Siapa saja anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi tersebut?
4. Apakah pada pelaksanaan sosialisasi tersebut mengikutsertakan pihak lain dalam pelaksanaan sosialisasi?
5. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah tersebut?
6. Apakah saudara Septi Br. Ginting terlibat dalam kegiatan Sosialisasi Perda tersebut?
7. Apakah tugas mendasar dari melaksanakan sosialisasi peraturan daerah tersebut?

8. Bagaimana pembagaan tanggung jawab dalam melaksanakan sosialisasi peraturan daerah tersebut?
9. Bagaimana cara pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah tersebut?
10. Siapa sajakah sasaran dalam melaksanakan sosialisasi peraturan daerah tersebut?
11. Saudara Septi Br. Ginting sebagai seorang peneliti. Apasaja aktivitas yang dilakukannya selama sosialisasi?
12. Apakah terdapat hambatan dalam melaksanakan sosialisasi ?
13. Bagaimana komunikasi dengan pihak DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan sosialisasi tersebut kepada penerima informasi peraturan daerah No.1 tahun 2019?
14. Apa saja sarana dan prasana yang digunakan dalam melaksankan sosialisasi peraturan daerah tersebut?
15. Apakah ada pengawasan setelah selesai pelaksanaan sosialisasi tentang peraturan daerah No.1 tahun 2019 tersebut

Lampiran II. Dokumentasi Kegiatan

Foto bersama dengan Guru SMP GBKP Kabanjahe



Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun

2019 Tentang Pencegahan penyalahgunaan Narkotika Di SMP Swaata

GBKP Kabupaten Karo









